

IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH IN BANK SYARIAH INDONESIA: IMPACT ON ECONOMIC GROWTH

Jojo Jojo¹, Ana Frasipa², Dira Alfa Rizky¹, Mira Nurul Aghiniya¹

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja Subang, Indonesia

² Universitas Subang, Indonesia

Kangjojo06@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 01-01-2026

Tgl. Diterima : 20-06-2026

Tersedia Online : 27-07-2026

Keywords:

Mudharabah, Indonesian
Islamic Bank, Economic
Growth, MSMEs, Financial
Inclusion.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Mudharabah contracts at Bank Syariah Indonesia (BSI) and their impact on economic growth. As a profit-sharing model, Mudharabah has great potential to promote equitable and sustainable development, particularly through the empowerment of MSMEs.

Using a descriptive–qualitative method, this research draws on secondary data from journals and articles indexed in Google Scholar and ScienceDirect. Findings indicate that the limited application of Mudharabah is due to high financial risks for banks (shahibul maal) and moral hazard risks from business managers (mudharib).

When effectively applied, Mudharabah supports the real sector, expands financial inclusion, and promotes macroeconomic growth. Strengthening digital-based risk management, fintech collaboration, portfolio realignment, and regulatory support are recommended to enhance its effectiveness.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah yang dalam dua dekade terakhir terus berkembang pesat. Berbeda dengan bank konvensional yang berbasis bunga, bank syariah menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan dalam setiap transaksi.

Salah satu produk penting dalam operasionalnya adalah akad mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal

(shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Akad ini dianggap sebagai solusi pembiayaan yang lebih adil sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lena et al., 2022).

Dalam praktiknya, mudharabah bukan hanya sebagai alternatif pembiayaan, tetapi juga menjadi komponen penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam. Sistem bagi hasil yang diterapkan selaras dengan prinsip Maqashid Syariah, yaitu prinsip yang mengedepankan tentang keadilan sosial, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan umat.

Pelaksanaan kontrak mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu strategi utama untuk memperkuat peran perbankan syariah dalam mendukung sektor riil, khususnya pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang dikenal sebagai bagian penting dari perekonomian nasional.

Beberapa studi menunjukkan bahwa mudharabah memiliki potensi untuk memperluas akses ke pembiayaan, mendorong pertumbuhan ekosistem kewirausahaan, dan meningkatkan stabilitas ekonomi. Dengan sistem kemitraan, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara lebih adil, kontrak ini dianggap relevan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (*Lestari et al., 2023*).

Namun, pada kenyataannya, pembiayaan berbasis mudharabah belum menjadi jenis pembiayaan utama di bank syariah. Data menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad jual-beli seperti murabahah mencapai 60% lebih dari total portofolio, sedangkan pembiayaan bagi hasil, termasuk mudharabah, hanya sekitar 39%.

Tabel 1.1
Pembiayaan di Bank Syariah Juni Tahun 2016^a

NO	JENIS	Jumlah Pembiayaan	Kontribusi/ Frekuensi
1	Murabahah	126.179	60,725 %
2	Musyarakah	66.313	31,914 %
3	Mudharabah	15.298	7,361 %
4	Jumlah	207.790	100 %

Sumber: OJK. Statistik Perbankan Syariah Juni 2016 (data diolah) * dalam Milyar Rupiah

Secara konseptual, mudharabah dan musyarakah lebih sesuai dengan prinsip pembagian risiko dan keadilan dalam ekonomi Islam, karena keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional antara penyedia modal dan pengelola usaha. (*Trimulato, 2016*).

Kesenjangan ini timbul akibat beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan Islam di kalangan masyarakat, regulasi dan insentif yang belum sepenuhnya mendukung, budaya bisnis yang lebih memilih mekanisme jual beli karena lebih sederhana, serta pengawasan yang terbatas dari bank.

Selain itu, risiko pembiayaan mudharabah juga dinilai lebih tinggi karena bank sebagai pemilik dana harus menyerahkan penuh pengelolaan usaha kepada nasabah (*Maritza Tauhid et al., 2025*).

Di sisi lain, prinsip mudharabah tidak hanya diterapkan pada pembiayaan, namun juga dalam penghimpunan dana masyarakat.

Contohnya adalah Tabungan Mudharabah Berbagi Keuntungan. Dalam Tabungan Mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana, sementara bank bertindak sebagai pengelola.

Keuntungan dari pengelolaan dibagikan sesuai dengan rasio yang telah disepakati. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana prinsip pembagian keuntungan diterapkan dalam praktik, baik dalam pengumpulan maupun pembagian dana.

Melihat kondisi tersebut, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai implementasi mudharabah di Bank Syariah Indonesia. Selain untuk menilai efektivitas akad ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penelitian juga dapat memberikan masukan mengenai strategi pembiayaan syariah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia (*Lena et al., 2022*).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

KERANGKA TEORITIS

2.1 Perbankan Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam dan terbagi menjadi Bank Umum Syariah serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berbeda dengan perbankan konvensional yang berbasis bunga, perbankan Islam menggunakan kontrak-kontrak Islam seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah dalam kegiatan usahanya (Rusby & Arif, 2022).

Prinsip dasar perbankan syariah mencakup empat hal pokok. Meliputi keadilan melalui sistem bagi hasil yang adil, transparansi dengan akad yang jelas dan bebas dari gharar, kemitraan yang menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra usaha, serta larangan riba atau bunga yang dianggap merugikan dan bertentangan dengan nilai keadilan.

Secara mendasar, perbedaan bank syariah dan konvensional terlihat dari landasan operasional, produk, serta tujuan. Bank syariah didasarkan pada hukum Islam, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, dan bertujuan untuk mencapai keuntungan serta

kesejahteraan masyarakat (falah), sementara bank konvensional hanya berorientasi pada keuntungan dengan sistem berbasis bunga (Rusby & Arif, 2022).

2.2 Akad Mudharabah

Menurut (Sari & Fasa, 2024), Mudharabah adalah perjanjian pembagian keuntungan dalam perbankan Islam, di mana bank bertindak sebagai penyedia modal (shahibul maal) dan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib). Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kerja sama, dan pembagian risiko yang proporsional antara kedua belah pihak.

Shahibul maal (pemilik modal) menanggung risiko finansial selama kerugian bukan akibat kelalaian mudharib (pengelola usaha), sementara mudharib bertanggung jawab mengelola usaha sesuai kebebasan atau batasan yang disepakati (Maritza Tauhid et al., 2025).

Mudharabah terbagi menjadi Mudharabah Muthlaqah, dengan kebebasan penuh bagi mudharib, dan Mudharabah Muqayyadah, dengan batasan tertentu dari bank untuk meminimalisasi risiko (Rantika et al., 2024).

Keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh bank selama kerugian tersebut bukan akibat kesalahan mudharib, sehingga prinsip keadilan dan pembagian risiko tetap terjaga. (Maritza Tauhid et al., 2025; Rantika et al., 2024).

2.3 Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah mekanisme penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah kepada

nasabah untuk membiayai kegiatan ekonomi atau Investasi yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembiayaan yang adil, transparan, dan berkelanjutan (*Trimulato, 2016*).

Selain mudharabah, perbankan syariah juga menggunakan pembiayaan lain seperti Murabahah yang merupakan akad jual beli dengan tambahan margin keuntungan, Musyarakah sebagai akad kemitraan di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi modal, serta Ijarah yaitu akad sewa hak guna aset tanpa pemindahan kepemilikan di mana nasabah membayar sewa kepada bank atas penggunaan aset tersebut (*Trimulato, 2016*).

Pembiayaan syariah berperan penting dalam mendorong pemerataan pendapatan dan investasi produktif berbasis aset riil. Prinsip syariah melarang riba, transaksi yang resiko dan ketidak pastiannya tinggi (gharar), sehingga sistem keuangan menjadi lebih stabil.

Selain itu, pembiayaan syariah hanya membiayai sektor usaha yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai etis dan moral (*Maritza Tauhid et al., 2025*).

2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi suatu negara yang secara berkesinambungan tercermin dalam kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ini menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan sekaligus mencerminkan perkembangan atau keberhasilan perekonomian suatu negara.

Indikator pertumbuhan ekonomi meliputi Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai gambaran keseluruhan nilai barang dan jasa dalam periode tertentu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk mengukur pertumbuhan di tingkat regional, dan pendapatan per kapita, yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk. (*Marcal I.A.F et al., 2024*).

Selain itu, produktivitas tenaga kerja dan pemerataan distribusi pendapatan juga menjadi tolak ukur penting dalam menilai kualitas pertumbuhan.

Sektor keuangan, khususnya perbankan, berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang stabil memperkuat kinerja perbankan melalui tabungan, investasi, dan kredit. Sementara perbankan yang sehat mendorong pembangunan lewat pembiayaan produktif, penciptaan kerja, dan stabilitas ekonomi (*Marcal I.A.F et al., 2024*).

METODOLOGI PENELITIAN

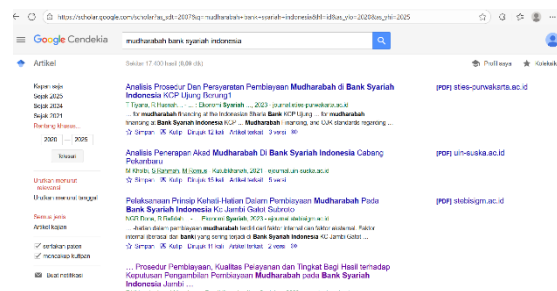
3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif dengan pendekatan Analisis Sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam dengan menganalisis artikel atau jurnal yang relevan dan sudah ada. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang terkandung dalam artikel atau jurnal tersebut.

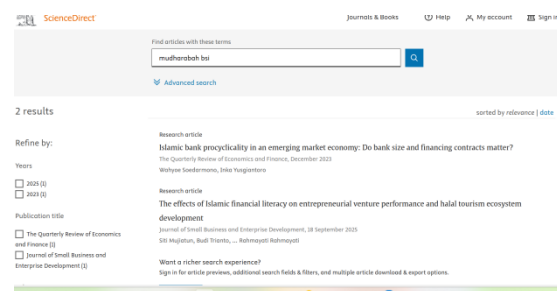
3.2 Jenis dan Sumber data

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, berupa artikel dan jurnal yang diperoleh dari Google

Scholar dan ScienceDirect. Seluruh referensi tersebut kemudian dianalisis secara mendalam dan dituangkan kedalam tujuan penelitian, metode, hasil, dan pembahasan, hingga menghasilkan rangkuman sebagai dasar untuk menarik kesimpulan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.



Gambar 3.1 Mencari data di Google Scholar



Gambar 3.2 Mencari data di Science Direct

3.3 Teknik Analisis Data

Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis konten sistematis untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan tema yang terkait dengan implementasi kontrak Mudharabah. Hal ini mencakup jenis-jenis Mudharabah, mekanisme pembagian keuntungan, risiko, dan manajemen risiko., sehingga diperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia serta mencari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 IMPLEMENTASI MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)

A. Jenis Produk Berbasis Mudharabah

Mudharabah adalah kontrak kemitraan pembagian keuntungan di mana penyedia modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) membagi keuntungan sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh penyedia modal kecuali dalam kasus kelalaian dari pihak mudharib. Kontrak ini menjadi dasar bagi keuangan mikro Islam untuk mengurangi kemiskinan dengan menerapkan prinsip keadilan dan pembagian risiko (*Manan & Shafiai, 2015*).

Implementasi akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) diterapkan pada berbagai produk keuangan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana masyarakat secara produktif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana dibagikan berdasarkan rasio pembagian keuntungan yang disepakati pada awal perjanjian, bukan menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional. Sistem ini menekankan keadilan, transparansi, dan kemitraan antara kedua pihak (*Damayanti, 2022*).

Salah satu produk utamanya adalah **Tabungan Easy Mudharabah**, yang bersifat fleksibel tanpa batasan waktu tertentu. Nasabah dapat menabung dan menarik dana kapan saja tanpa penalti, menjadikannya cocok untuk kebutuhan keuangan harian maupun investasi jangka pendek (*Ismayanti, 2023*).

Nisbah bagi hasilnya bersifat proporsional dan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank, tergantung pada saldo tabungan dan kinerja pengelolaan dana. Produk ini mudah diakses karena terhubung dengan *BSI Mobile*, ATM, dan *internet banking*,

sehingga memberi kenyamanan bagi nasabah dalam bertransaksi.

Tabungan Easy Mudharabah menjadi sarana penghimpunan dana masyarakat yang kemudian dikelola BSI untuk disalurkan ke sektor usaha halal dan produktif, sesuai prinsip syariah (Ismayanti, 2023).



Gambar 4.1 Easy Mudharabah BSI

Yang kedua adalah produk **Deposito Mudharabah**, yang memiliki jangka waktu tetap biasanya 1, 3, 6, atau 12 bulan, dengan dana hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo.

Nisbah bagi hasil deposito umumnya lebih tinggi dibanding tabungan karena dana disimpan lebih lama dan dikelola secara stabil oleh bank. Pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan pendapatan riil dari pembiayaan dan investasi yang dilakukan BSI, bukan dari bunga tetap (Muazaroh & Septiarini, 2021).

Melalui deposito mudharabah, dana yang dihimpun bank disalurkan ke berbagai sektor produktif berbasis syariah, seperti pembiayaan UMKM, perdagangan halal, dan investasi riil, yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara adil dan berkelanjutan.

Selain itu, sistem bagi hasil yang diterapkan pada deposito mudharabah menciptakan hubungan kemitraan yang lebih seimbang antara bank dan nasabah. Pola ini mendorong keadilan ekonomi

karena keuntungan dibagi sesuai kinerja usaha, bukan berdasarkan bunga tetap. Hal itu menunjukkan bahwa deposito mudharabah berperan dalam memperkuat stabilitas ekonomi syariah di Indonesia (Muazaroh & Septiarini, 2021).



Gambar 4.2 Deposito Mudharabah BSI

Produk selanjutnya yang menggunakan akad Mudharabah Adalah **Tabungan Efek Syariah** yang memiliki karakteristik berbeda dengan produk-produk BSI lainnya, karena produk ini biasanya digunakan sebagai Rekening Dana Nasabah (RDN) untuk transaksi efek di pasar modal syariah (BSI, 2024).

Tabungan Efek Syariah ini menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah dan tidak memiliki setoran awal, saldo minimum, maupun biaya administrasi. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan awal dan hasil nyata dari investasi efek yang dilakukan melalui pasar modal syariah.

Produk ini terintegrasi dengan *Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)* melalui sistem *Single Investor Identification (SID)*, yang menjamin keamanan dan kejelasan kepemilikan aset nasabah. Selain itu, seluruh transaksi dapat dilakukan secara online melalui *BSI Mobile* dan *internet banking*, sehingga memberikan kemudahan dan transparansi dalam berinvestasi (BSI, 2024).

Fitur	BSI Tabungan Efek Syariah (6023)
Akad	Mudharabah Muthlaqah
Peruntukkan	Perorangan (Offline dan Online) dan Non Perorangan (Offline)
Saldo Minimum	Rp 1,-
Nisbah/Bonus	5% (Nasabah) : 95% (Bank)
Persyaratan Pembukaan	KTP & NPWP
Fitur E-Channel	Mobile Banking dan Net Banking (<i>inquiry</i> only)
Fasilitas Tambahan	Notifikasi SMS

Gambar 4.3 Produk Efek Syariah BSI

B. Mekanisme Bagi Hasil

Mekanisme bagi hasil di Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan penerapan prinsip mudharabah, yaitu kemitraan antara nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana.

Dalam sistem ini, keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad, bukan bunga tetap seperti di bank konvensional. Penentuan nisbah dilakukan melalui kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan aspek keadilan, risiko, dan potensi keuntungan dari dana yang diinvestasikan.

Prinsip ini menegaskan nilai keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua pihak sesuai dengan ketentuan syariah (Maulidyah & Laily Nisa, 2024).

Sebelum akad ditandatangani, pihak bank dan nasabah melakukan musyawarah untuk menentukan nisbah, proyeksi keuntungan, serta risiko usaha yang mungkin timbul. Seluruh ketentuan dijelaskan secara transparan dan dicantumkan secara tertulis dalam kontrak agar tidak menimbulkan ketidakjelasan (gharar).

Dalam praktiknya, pembagian hasil dilakukan berdasarkan realisasi keuntungan dari kegiatan usaha yang dibiayai. Sebagai contoh, jika disepakati nisbah 60:40, maka 60% keuntungan

diberikan kepada nasabah dan 40% menjadi bagian bank.

Namun, jika terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan (*al-'adl wa al-tawazun*) dalam keuangan syariah (Maulida & Anggraini, 2022).

Selain pembagian hasil, BSI juga menerapkan sistem pengawasan dan pelaporan keuangan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha sesuai dengan prinsip Islam dan bebas dari unsur riba, maysir, maupun gharar.

Audit internal dilakukan secara berkala guna memverifikasi laporan keuangan dan memastikan keakuratan perhitungan laba. Dengan pengawasan ini, BSI menjaga transparansi, akuntabilitas, serta amanah dalam pengelolaan dana.

Secara keseluruhan, mekanisme pembagian keuntungan di BSI tidak hanya mencerminkan sistem pembagian keuntungan yang adil, tetapi juga memperkuat nilai-nilai etika Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kemitraan yang saling menguntungkan antara bank dan nasabah. (Maulidyah & Laily Nisa, 2024).

C. Pengelolaan Risiko Dan Pengawasan

Implementasi Mudharabah di perbankan Islam dihambat oleh risiko bisnis tinggi dan ketidaksetaraan akses informasi antara bank dan nasabah. *FinTech* Syariah dapat mengurangi hambatan ini melalui otomatisasi proses dan analisis data untuk meningkatkan kepercayaan dan efisiensi (Aslan et al., 2024).

Dalam pelaksanaan akad mudharabah, Bank Syariah Indonesia (BSI) menerapkan sistem pengelolaan risiko yang ketat untuk memastikan kegiatan pembiayaan berjalan sesuai prinsip syariah dan menjaga kepercayaan nasabah. Risiko dapat timbul akibat ketidakpastian hasil usaha, kegagalan nasabah mengelola modal, atau penyimpangan penggunaan dana.

Untuk meminimalkan hal tersebut, BSI menerapkan prinsip *prudential banking* dengan melakukan seleksi nasabah berdasarkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*), analisis kelayakan usaha, serta survei lapangan.

Langkah ini memastikan bahwa dana mudharabah hanya disalurkan kepada pihak yang amanah, kompeten, dan memiliki prospek usaha yang baik (*Hardi et al., 2023*).

Setelah pembiayaan diberikan, BSI melakukan monitoring dan pengawasan berkala untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan akad. Nasabah wajib menyampaikan laporan keuangan secara rutin, baik bulanan maupun triwulanan, agar bank dapat menilai perkembangan usaha.

Pengawasan dilakukan melalui pelaporan digital, kunjungan lapangan, dan komunikasi langsung. Salah satu risiko yang paling diwaspadai adalah *Moral Hazard*, yang merupakan penyembunyian keuntungan atau manipulasi laporan keuangan. *Moral hazard* dapat merugikan kedua belah pihak karena mengganggu keadilan dalam pembagian hasil dan menurunkan kepercayaan dalam kerja sama mudharabah.

Untuk mencegah hal ini, BSI menerapkan *audit internal* acak, verifikasi laporan keuangan, dan *cross-check* data

transaksi. Bank juga membangun hubungan kemitraan berbasis amanah dan tanggung jawab moral agar nasabah menjalankan akad secara jujur (*Amrullah & Bahri, 2023 dalam Ismayanti, 2023*).

Dalam hal pengawasan internal, BSI melibatkan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). SKAI berfokus pada kepatuhan operasional dan evaluasi risiko, sedangkan DPS memastikan seluruh kegiatan pembiayaan sesuai prinsip Islam serta memberikan rekomendasi fatwa jika diperlukan.

Selain itu, Komite Manajemen Risiko dan Komite Pembiayaan Syariah turut berperan dalam mengidentifikasi serta mengendalikan potensi risiko sejak tahap perencanaan hingga penyaluran dana. Dengan sistem seleksi, pengawasan, dan manajemen risiko berlapis, BSI mampu mencegah praktik *moral hazard*.

Penerapan pengawasan internal ini juga mewujudkan prinsip Maqashid Syariah, yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*), menegakkan keadilan (*al-'adl*), dan memastikan keberlanjutan usaha halal dalam sistem keuangan syariah (*Hardi et al., 2023; Ismayanti, 2023*).

4.2 DAMPAK MUDHARABAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

A. Dampak Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pembiayaan Mudharabah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui penguatan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui sistem pembagian keuntungan, skema ini menciptakan

kemitraan yang saling menguntungkan antara bank sebagai pemilik modal dan pengusaha sebagai pengelola modal. (Lena et al., 2022).

Bank Syariah Indonesia (BSI) berperan aktif menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada sektor-sektor produktif, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan untuk paruh pertama tahun 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2024, sektor UMKM berkontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 97% atau sekitar 117 juta pekerja, menunjukkan peran penting UMKM dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Kemenkeu, 2024).

Dalam konteks *FinTech* Islam, Mudharabah berfungsi sebagai alternatif pembiayaan tanpa bunga yang memungkinkan integrasi teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Kontrak ini mendukung inklusi keuangan dengan memfasilitasi akses modal bagi usaha kecil melalui platform digital yang sesuai syariah (Alshater et al., 2022).

Pembiayaan mudharabah terbukti memperkuat sektor riil karena dana yang disalurkan digunakan secara langsung untuk kegiatan produktif seperti produksi, distribusi, dan ekspansi usaha.

Dampaknya terlihat dari meningkatnya omzet, perluasan usaha, serta pembukaan lapangan kerja baru yang menghasilkan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga dan pengurangan pengangguran (Fitria et al., 2025).

Selain itu, sistem bagi hasil yang adil serta prinsip bebas riba menjadikan

pembiayaan ini lebih berkelanjutan dan mendukung keadilan sosial ekonomi masyarakat.

Secara makro, pembiayaan mudharabah berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi domestik, investasi, serta produksi barang dan jasa yang berdampak langsung pada kenaikan PDB (Fitria et al., 2025).

Berdasarkan data *Kementrian Keuangan* (2021), kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai Rp8.573,89 triliun, dan angka ini terus meningkat seiring dengan meluasnya akses pembiayaan syariah produktif (Kemenkeu, 2024).

Dengan peran strategis BSI dalam menyalurkan dana dan mendampingi pelaku usaha, pembiayaan mudharabah terbukti mampu memperkuat ekonomi nasional, memperluas inklusi keuangan syariah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan (Bintarto, 2021; (Kemenkeu, 2024).

B. Peran Akad Mudharabah Terhadap Inklusi Keuangan Syariah

Akad mudharabah merupakan instrumen penting dalam pembiayaan perbankan syariah, termasuk di Bank Syariah Indonesia (BSI). Melalui sistem pembagian keuntungan dan dari sistem kontrak, akad Mudharabah berfungsi sebagai sarana pembiayaan usaha sekaligus memperluas akses layanan keuangan syariah bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional.

Menurut (Rismanto, 2025) Implementasi mudharabah di Bank Syariah Indonesia telah terbukti berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

Mudharabah mengintegrasikan fungsi sosial dan komersial Islam, di mana keuntungan dari pembiayaan digunakan untuk program kesejahteraan seperti pendidikan dan kesehatan. Model ini menghubungkan lembaga keuangan Islam dengan wakaf atau zakat untuk menciptakan dampak sosial berkelanjutan (Maulina et al., 2023).

Sistem Mudharabah dapat mempermudah masyarakat yang memiliki kemampuan usaha namun kekurangan modal, untuk memperoleh pembiayaan tanpa memerlukan agunan (Rismanto, 2025).

Dalam skema ini, bank bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh bank selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari pihak pengelola.

Model ini memberikan akses kepada komunitas kecil untuk mendapatkan pembiayaan yang adil dan bebas bunga yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam sistem keuangan formal. (Rismanto, 2025).

Selain memperluas akses pembiayaan, sistem bagi hasil pada akad mudharabah juga menciptakan hubungan kemitraan yang adil dan transparan antara bank dan nasabah (Solikin et al., 2025).

Mekanisme ini memperkuat rasa saling percaya karena keuntungan dibagi secara proporsional sesuai hasil usaha, bukan berdasarkan bunga tetap seperti di bank konvensional.

Rasa kepercayaan ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap layanan

perbankan syariah dan mendorong lebih banyak pelaku usaha kecil untuk bergabung dalam sistem ekonomi berbasis syariah (Solikin et al., 2025).

Secara keseluruhan, penerapan akad mudharabah memberikan dampak positif terhadap peningkatan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh modal usaha, mengembangkan kegiatan produktif, dan memperbaiki taraf hidup melalui pembiayaan syariah. Meskipun masih terdapat kendala seperti rendahnya literasi keuangan dan kemampuan manajerial, akad mudharabah terbukti mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi apabila disertai pendampingan usaha yang memadai.

Dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan, akad mudharabah di BSI berfungsi sebagai instrumen keuangan sekaligus media pemberdayaan sosial-ekonomi yang memperkuat inklusi dan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia (Rismanto, 2025; Solikin et al., 2025).

C. Dampak Makro Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perekonomian

Akad mudharabah merupakan instrumen utama dalam pembiayaan syariah yang berpotensi besar memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Melalui prinsip bagi hasil, mudharabah mendorong penyaluran dana secara produktif ke sektor riil yang berkontribusi terhadap peningkatan investasi dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor syariah.

Dalam hal ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) berperan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana

masyarakat ke kegiatan usaha bernilai tambah dan sesuai prinsip syariah. Penyaluran dana berbasis bagi hasil tidak hanya memperkuat aktivitas ekonomi riil tetapi juga menciptakan stabilitas keuangan yang berkelanjutan (*Handra & Iska, 2024*).

Secara makro, pembiayaan mudharabah memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan investasi dan pemerataan pendapatan masyarakat. Dana yang disalurkan digunakan untuk kegiatan usaha produktif seperti perdagangan, industri kecil menengah, dan sektor pertanian yang memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap ekonomi.

Selain itu, prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil menjadikan skema ini lebih inklusif, karena pelaku UMKM yang tidak memiliki agunan dapat memperoleh akses pembiayaan. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat daya saing sektor informal.

Dengan jaringan yang luas serta adanya jangkauan terhadap daerah-daerah yang masih belum terlalu banyak orang tau (terpencil), BSI memainkan peran penting dalam memperluas akses ke keuangan syariah bagi daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal (*Handra & Iska, 2024*).

Dampak lebih lanjut dari pembiayaan mudharabah dapat dilihat dalam peningkatan output dan nilai tambah ekonomi, yang memperkuat pertumbuhan PDB di sektor syariah. Distribusi dana ke sektor-sektor produktif menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Optimalisasi pembiayaan produktif melalui mudharabah juga dapat menggeser dominasi pembiayaan konsumtif menuju aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia,

BSI memiliki potensi besar menjadi alat penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam melalui pengelolaan dana yang amanah, transparan, dan berkeadilan (*Handra & Iska, 2024*).

4.3 STRATEGI OPTIMALISASI IMPLEMENTASI MUDHARABAH DI BSI

A. Strategi Optimalisasi

Optimalisasi implementasi akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi langkah strategis dalam memperkuat kontribusi pembiayaan berbasis bagi hasil terhadap perekonomian nasional.

Meskipun akad ini merupakan ciri khas utama dari sistem keuangan syariah, realisasinya di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan akad berbasis margin seperti *murabahah*. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam memperluas penerapan mudharabah agar lebih produktif dan kompetitif (*Xaviera et al., 2023*).

Strategi pertama yang perlu dilakukan adalah reorientasi portofolio pembiayaan dengan menambah porsi akad bagi hasil dalam struktur pendanaan produktif BSI. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembiayaan ke sektor potensial seperti pertanian, industri halal, dan UMKM berbasis komunitas.

Selain itu, pengembangan skema *cluster financing*, dimana BSI menyalurkan dana ke kelompok usaha terorganisir dengan sistem monitoring terpadu yang

akan meningkatkan efisiensi penyaluran dan mengurangi risiko gagal bayar (*Xaviera et al.*, 2023).

Strategi kedua adalah memperkuat manajemen risiko dan tata kelola pembiayaan (*governance*) agar implementasi mudharabah berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

BSI perlu mengoptimalkan sistem penilaian kelayakan usaha berbasis *risk sharing* dengan dukungan teknologi digital seperti *credit scoring* syariah dan *data analytics* untuk meminimalkan *moral hazard* (*Sapuan*, 2016).

Di sisi lain, diperlukan pengawasan ketat terhadap laporan keuangan nasabah serta pelatihan berkelanjutan bagi analis pembiayaan agar pemahaman terhadap karakteristik akad bagi hasil semakin matang.

Penguatan fungsi *risk management* dan *internal audit* juga penting guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan setiap akad berjalan sesuai prinsip syariah. Dengan sistem pengawasan digital yang terintegrasi, BSI dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyaluran pembiayaan produktif berbasis mudharabah (*Xaviera et al.*, 2023).

Strategi ketiga berkaitan dengan inovasi produk dan digitalisasi layanan pembiayaan syariah. BSI perlu memanfaatkan teknologi keuangan (*fintech syariah*) untuk memperluas jangkauan pembiayaan mudharabah, terutama kepada sektor mikro dan ultramikro.

Model kemitraan digital dengan lembaga keuangan mikro seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi Islam, dan platform crowdfunding halal dapat secara signifikan meningkatkan inklusi keuangan Islam (*Xaviera et al.*, 2023).

Selain itu, pengembangan produk turunan seperti *Mudharabah Investment Account* berbasis digital dapat menarik generasi muda dan investor ritel untuk berpartisipasi dalam pembiayaan produktif.

Melalui digitalisasi dan kolaborasi lintas sektor, BSI berpotensi memperluas ekosistem pembiayaan syariah yang lebih adaptif, inklusif, dan sesuai dengan arah pembangunan ekonomi nasional (*Xaviera et al.*, 2023).

B. Implikasi Kebijakan Dalam Implementasi Mudharabah Di Bsi

Implikasi kebijakan dari strategi optimalisasi mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) menekankan pentingnya dukungan antar-lembaga. Pemerintah, OJK, dan KNEKS perlu memperkuat kebijakan yang mendorong peningkatan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil.

Langkah ini dapat menciptakan ekosistem pembiayaan syariah yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (*Xaviera et al.*, 2023).

Bagi BSI, kebijakan internal perlu difokuskan pada peningkatan peran intermediasi keuangan syariah melalui penyaluran dana ke sektor riil, terutama UMKM produktif.

Mudharabah mengalami evolusi dari kontrak klasik menjadi instrumen pembiayaan modern dengan tantangan utama asimetri informasi yang menyebabkan *moral hazard* dan *adverse selection*. Solusinya meliputi mekanisme *screening* dan *monitoring* untuk meminimalkan risiko agen (*Sapuan*, 2016).

Moral Hazard terjadi ketika pihak pengelola dana berperilaku tidak jujur atau mengambil keputusan yang terlalu berisiko setelah memperoleh dana dari pemilik

modal, karena risiko kerugian ditanggung bersama. Sementara itu, *Adverse Selection* muncul sebelum kontrak dimulai, ketika pemilik modal kesulitan membedakan calon pengelola yang jujur dan kompeten dari yang tidak, akibat keterbatasan informasi.

Untuk mengatasi kedua masalah tersebut, dilakukan *Screening* pada tahap awal untuk menilai reputasi, rekam jejak, dan kelayakan calon mudharib, serta *Monitoring* selama kontrak berjalan melalui pengawasan laporan keuangan dan kinerja usaha. Kedua mekanisme ini bertujuan menekan risiko agen dan menciptakan kemitraan yang transparan serta saling menguntungkan antara pemilik modal dan pengelola (Sapuan, 2016)

Peningkatan literasi keuangan dan transparansi dalam sistem bagi hasil menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan nasabah dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembiayaan syariah.

Dengan menjadikan mudharabah sebagai produk unggulan (*flagship product*), Bank Syariah Indonesia dapat mempertegas identitasnya sebagai alat utama pertumbuhan ekonomi berbasis syariah (Xaviera et al., 2023).

Secara nasional, implementasi kebijakan mudharabah yang optimal dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan pembiayaan mudharabah benar-benar memberikan dampak sosial ekonomi yang luas dan sesuai nilai-nilai Islam (Xaviera et al., 2023).

KESIMPULAN

Implementasi akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan dampak signifikan bagi idealisme syariah dan realitas operasional perbankan. Di satu sisi, mudharabah secara teoretis merupakan produk inti yang paling sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan pemerataan kesejahteraan ekonomi.

Namun di sisi lain, penerapannya sangat terbatas, di mana pembiayaan berbasis mudharabah hanya menyumbang sekitar 1% dari total portofolio BSI, jauh lebih rendah dibandingkan pembiayaan murabahah yang mendominasi sebesar 52%. Kondisi ini mengindikasikan adanya jarak yang lebar antara prinsip bagi hasil yang adil dengan kecenderungan perbankan untuk memilih produk yang memiliki risiko lebih rendah dan keuntungan lebih pasti (Trimulato, 2016).

Pembiayaan *mudharabah* berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Skema bagi hasil menyalurkan dana secara produktif, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta berkontribusi pada peningkatan PDB dan stabilitas ekonomi nasional (Fitria et al., 2025).

Selain itu, perjanjian mudharabah juga memperluas inklusi keuangan Islam dengan memberikan akses pembiayaan bagi orang-orang yang belum dilayani oleh sistem perbankan konvensional.

Dengan dukungan tata kelola risiko yang baik, inovasi digital, dan kebijakan pembiayaan yang berkelanjutan, BSI berpotensi memperkuat peran perbankan syariah sebagai pilar penting dalam

pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan (*Rismanto, 2025; Xavier et al., 2023*).

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya implikasi strategis yang memerlukan transformasi holistik dari berbagai pihak. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI), perubahan harus dimulai dari internal dengan bertransformasi menjadi mitra usaha aktif, meningkatkan kapasitas SDM, serta mengembangkan produk inovatif untuk mendampingi nasabah. Upaya ini perlu didukung oleh regulator melalui kebijakan insentif yang mendorong bank berani mengambil risiko, sementara pelaku UMKM juga harus meningkatkan kapasitas dan kejujuran dalam pengelolaan usaha.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, mulai dari metodologi yang bergantung pada data sekunder dan ruang lingkup yang terfokus hanya pada Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga kurang menangkap persepsi langsung nasabah dan dinamika di seluruh lembaga keuangan syariah. Kedalamannya juga terbatas karena tidak menyajikan analisis kuantitatif yang tepat untuk mengukur dampak ekonomi makro, eksplorasi faktor perilaku mendalam mengenai *moral hazard*, maupun tinjauan regulasi yang rinci.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi kasus langsung pada UMKM penerima mudharabah guna mengukur dampak nyata terhadap pendapatan mereka. Hasil studi ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan model pembiayaan hibrida (kombinasi mudharabah-musyarakah) yang dirancang untuk mengurangi risiko bank sekaligus

meningkatkan keberlanjutan usaha. Selanjutnya, perlu dianalisis peran fintech syariah dalam memperluas jangkauan model pembiayaan ini kepada masyarakat pedalaman dan UMKM ultra-mikro yang selama ini sulit terakses oleh layanan keuangan formal.

REFERENCES

- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in islamic finance literature: A review. In *Heliyon* (Vol. 8, Issue 9). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Aslan, H., Handi, M., Azwan, K., Abdullah, B., Aslan, H., & Abdullah, K. M. H. &. (2024). Challenges In the Implementation of Mudharabah Financing in the Islamic Banking Industry. *Equinox. Business & Political Studies*, 11(1), 1–23. <https://doi.org/10.488064/equinox.1341793>

- Bintarto, M. al I. (2021). Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2489>
- BSI. (n.d.). *BSI Tabungan Efek Syariah*.
- Damayanti, I. (2022). *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Tabungan Easy Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia (Persero)*.
- Fitria, H., Luqman Al Hakim, M., & Puji Astuti, R. (2025). Analisis Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Mikro Kecil (UMKM) Sebagai Shahibul Maal Produk Mudharabah. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 197–206. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.253>
- Handra, R. N., & Iska, S. (2024). *REDAHN PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA*. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i4.23040>
- Hardi, E. A., Fielnanda, R., & Hefrianda, M. (2023). ANALISIS MANAJEMEN RISIKO AKAD PADA PEMBIAYAAN MUDHRABAH DI SEGMENT UMKM DI BANK SYARIAH INDONESIA KC JAMBI-GATOT SUBROTO. In *JURIMEA* (Vol. 3, Issue 1). <http://journal.sinov.id/index.php/sinoveka/indexHalamanUTAMAJurnal:https://journal.sinov.id/index.php>
- Ismayanti. (2023). 18.2300.134.
- Ivonia Auxiliadora Freitas Marcal, Yosse Putra Oentoro, & Muhammad Yasin. (2024). Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Cerminan Perkembangan Perekonomian Suatu Negara. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 2(3), 40–47. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.1898>
- Kemenkeu. (2024). 030FF69A-6CB1-4D43-9E85-F81EE2E330BD.
- Lena, S. S., Syarofi, M., Marjin, P., Nisbah, D., Sutra Lena, S., Al, I., As, F., & Kencong Jember, S. (2022). *PENETAPAN MARJIN DAN NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA*.
- Manan, S. K. A., & Shafiai, M. H. B. M. (2015). Risk Management of Islamic Microfinance (IMF) Product by Financial Institutions in Malaysia. *Procedia Economics and Finance*, 31, 83–90. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01134-x](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01134-x)
- Maritza Tauhid, D., Adawiyah, R., Putri Paradibah, A., Rahman, Y., & Arsyad, K. (2025). Efektivitas Penerapan Kontrak Mudharabah dalam pembiayaan Usaha Mikro pada Bank Syariah. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 798–812.
- Maulida, I., & Anggraini, T. (2022). Analisis Prinsip Nisbah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank BSI KCP Lauser. *Jurnal Ekombis Review*, 10(2), 1297–1304. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2>
- Maulidyah, S., & Laily Nisa, F. (2024). Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Bsi Kc Surabaya (Analysis Mudharabah Financing Procedures Of Bank Bsi Kc Surabaya). In *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* (Vol. 01, Issue 04).
- Maulina, R., Dhewanto, W., & Faturrohman, T. (2023). The integration of Islamic social and commercial finance (IISCF): Systematic literature review, bibliometric analysis, conceptual framework, and future research opportunities. In *Heliyon* (Vol. 9, Issue 11). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21612>
- Muazaroh, A., & Septiarini, D. F. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH PERIODE 2015-2020. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(1), 64. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20211pp64-75>
- UU. (2008). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008*.

Rismanto. (2025). *Currency: ARTICLE INFO ABSTRACT*.

Rusby, Z., & Arif, M. (2022). *Manajemen Perbankan Syariah_2022*.

Sapuan, N. M. (2016). An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars. *Procedia Economics and Finance*, 35, 349–358. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)00043-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)00043-5)

Sari, S. R., & Fasa, M. I. (2024). PT. Media Akademik Publisher ANALISIS TABUNGAN WADIAH DAN TABUNGAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI). *JMA*, 2(10), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>

Solikin, Romdhoni, A. H., & Sumadi. (2025). *Peran Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia* (Vol. 11, Issue 02). www.okocenews.com

Trimulato. (2016). *akademika,+5.+TRIMULATO+(34-47)*.

Xaviera, A., Azkiani, I., Muhammad, N. J., & Zakiah, Y. H. (2023). STRATEGI PEMASARAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUDHARABAH PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK MARKETING STRATEGY OF FINANCING WITH MUDHARABAH AGREEMENT AT PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK. In *Jurnal Perbankan Syariah* (Vol. 9, Issue 2).